

Efektifitas Mediasi dalam Menyelesaikan Konflik Pernikahan di Pengadilan Agama Jombang Tahun 2013-2014

¹Mochamad Samsukadi; ²Ahmad Abdu

¹samsukadi@fai.unipdu.ac.id; ²ahmadabdu@gmail.com
Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang-Indonesia

Abstrak: Mediasi mempunyai peran penting dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara suami dan istri di luar meja pengadilan. Sejak diberlakukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2009, mediasi mendapatkan posisi yang strategis dalam proses peradilan di Pengadilan Agama. Putusan cerai hakim Pengadilan Agama dapat dibatalkan jika proses mediasi diabaikan oleh pihak yang berperkara. Namun, walaupun demikian apakah mediasi mampu menekan angka perceraian di Indonesia? Di sini peneliti mengkaji efektifitas mediasi di Pengadilan Agama Jombang sepanjang tahun 2013-2014. Penelitian ini mengambil data primer dari praktik mediasi di Pengadilan Agama Jombang sepanjang tahun 2013-2014 dan didukung sumber-sumber yang relevan sabagai data sekunder. Data yang didapat, setelah dipaparkan dan direduksi, dianalisis dengan menggunakan teori efektifitas hukum Soejono Soekanto. Hasil analisis menunjukkan bahwa efektifitas mediasi dapat dilihat dari dua segi, yakni dari segi fungsi dan dari segi hasilnya. Dari segi fungsi, mediasi di Pengadilan Agama Jombang tahun 2013-2014 sudah efektif, namun dari segi hasilnya masih sangat minim kasus yang dimediasi berakhir islah dan tidak sampai terjadi perceraian.

Kata Kunci: mediasi; konflik pernikahan; pengadilan agama Jombang.

Pendahuluan

Sebagai metode penyelesaian sengketa secara damai, mediasi mempunyai peluang yang besar untuk berkembang di Indonesia. Dengan adat ketimuran yang masih mengakar, masyarakat lebih mengutamakan tetap terjalinnya hubungan silaturahmi antar keluarga atau hubungan dengan rekan bisnis dari pada keuntungan sesaat apabila timbul sengketa. Menyelesaikan sengketa di Pengadilan mungkin menghasilkan keuntungan besar apabila menang, namun hubungan juga menjadi rusak. Menyelamatkan muka (*face saving*) atau atau menyelamatkan nama baik seseorang

adalah hal penting yang kadang lebih utama dalam proses penyelesaian sengketa di Negara berbudaya Timur,¹ termasuk Indonesia.

Mediasi tidak hanya bermanfaat bagi para pihak yang bersengketa, melainkan juga memberikan manfaat bagi dunia peradilan. Pertama, mediasi mengurangi kemungkinan menumpuknya jumlah perkara yang diajukan ke pengadilan. Banyaknya penyelesaian perkara melalui mediasi, dengan sendirinya akan mengurangi penumpukan perkara di pengadilan. Kedua, sedikitnya jumlah perkara yang diajukan ke pengadilan akan memudahkan pengawasan apabila terjadi kelambatan atau kesengajaan untuk melambatkan pemeriksaan suatu perkara untuk suatu tujuan tertentu yang tidak terpuji. Ketiga, sedikitnya jumlah perkara yang diajukan ke pengadilan tersebut juga akan membuat pemeriksaan perkara di pengadilan berjalan cepat.

Keharusan melaksanakan mediasi pada perkara perdata yang masuk ke pengadilan adalah salah satu ketentuan menarik dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 2 ayat (3), ketentuan ini tidak boleh diabaikan serta perlu diperhatikan oleh berbagai pihak, karena beberapa putusan pengadilan dapat batal demi Hukum jika tidak melakukan prosedur mediasi yang didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 ini bertujuan untuk menekan angka perceraian. Konflik pernikahan diharapkan bisa terselesaikan di meja mediasi, tidak sampai masuk ke meja persidangan. Ini adalah harapan ideal dari peraturan di atas. Namun dalam tataran praktisnya, mediasi banyak dipahami oleh pihak yang bersengketa hanya sebagai prosedur yang harus dilalui dalam sidang perceraian, bukan sebagai media untuk mencari solusi yang bermanfaat bagi kelanggengan rumah tangga.

Pihak yang berperkara tidak mempunyai kemauan atau keinginan untuk melakukan mediasi, hal itu akan menyebabkan keadaan atau situasi yang tidak efektif terhadap keharusan melakukan mediasi, akan tetapi, secara mendasar perlu difahami bahwa kemampuan para pihak melihat sebuah alternatif dalam menyelesaikan perkara yang dihadapi biasanya terbatas, sehingga perlu didorong untuk dapat melihat dan mengetahui cara-cara yang tidak terfikirkan dan terbayangkan sebelumnya, dengan kondisi

¹A. Syukur Fatahillah, *Mediasi Yudisial di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2012), 4.

tersebut diharapkan para pihak mampu menemukan dan melihat sisi positif dari proses mediasi yang ditawarkan.

Pemahaman yang mendasar tentang mediasi dan manfaatnya masih belum maksimal, banyak masyarakat yang memahami mediasi sekedar bertemu dengan pihak ketiga sebagai mediator, tapi mereka tidak melihat adanya manfaat lebih dari proses mediasi tersebut, sehingga pemahaman mengenai mediasi menjadi sangat penting, seharusnya proses memberikan pemahaman terhadap manfaat penyelesaian perkara melalui mediasi (sosialisasi), harus dilakukan terlebih dahulu secara maksimal sehingga masyarakat mendapatkan pemahaman dan pengetahuan akan pentingnya proses penyelesaian perkara melalui mediasi, idealnya sebelum Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 diberlakukan.

Penelitian tentang mediasi telah banyak dilakukan, terutama dalam kasus-kasus perdata. Penelitian berjudul *Aspek hukum Putusan Arbitrase Asing dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, membahas tentang bagaimanakah aspek hukum pelaksanaan putusan Arbitrase Asing di dalam sistem Peradilan di Indonesia dengan melihat dan mengkaji pelaksanaan putusan Arbitrase asing di Indonesia, upaya hukum terhadap putusan arbitrase asing di Indonesia serta hambatan-hambatan dalam melaksanakan putusan arbitrase asing².

Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa antara Bank dan Nasabah. Penelitian ini membahas bagaimana tata cara penyelesaian sengketa antara bank dan nasabah menurut hukum perbankan, serta bagaimana penerapan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa antara bank dan nasabah³. Kemudian ada juga penelitian berjudul *Efektifitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Study Kasus di Pengadilan Agama Jombang)*, penelitian ini membahas tentang landasan hukum penerapan mediasi dalam perkara perceraian di pengadilan agama, juga menjelaskan proses mediasi dan hambatan-hambatannya.⁴

Dari beberapa kajian pustaka di atas, peneliti belum menemukan bagaimana peran mediasi dalam menyelesaikan konflik

²Ajeng Juli Saraswati, *Aspek Hukum Putusan Arbitrase Asing di dalam Sistem Peradilan di Indonesia* (Skripsi, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010)

³Khairina, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Bank dan Nasabah* (Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2013)

⁴Lukman Habib, *Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian* (Skripsi, Universitas Sunan Giri Surabaya, 2011)

pernikahan. Penelitian ini mengambil sampel kasus di Pengadilan Jombang dalam kurun waktu 2013-2014.

Motode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber primer penelitian ini adalah fakta-fakta lapangan selama proses mediasi di Pengadilan Agama Jombang dan dihubungkan dengan teori-teori mediasi yang sajikan dalam literatur-literatur tertulis, baik dari jurnal ilmiah, buku, hasil penelitian yang tidak dipublikasikan dan sumber-sumber lain yang relevan. Data lapangan digali dengan teknik observasi lapangan, wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam mediasi dan dokumentasi-dokumentasi data-data tertulis di Pengadilan Agama Jombang yang relevan. Data yang diperoleh tersebut disajikan dalam bentuk penyusunan data yang kemudian direduksi dengan mengolahnya kembali. Setelah tersusun baik, hasil pengumpulan data tersebut disajikan secara deskriptif dengan cara menjelaskan, menguraikan, dan membuat gambaran sesuai dengan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini untuk selanjutnya ditarik menjadi suatu kesimpulan⁵. Untuk mengukur efektifitas mediasi dalam menyelesaikan konflik di Pengadilan Agama Jombang, peneliti menggunakan teori efektifitas hukum yang dikemukakan oleh Soejono Soekanto. Menurutnya, efektifitas hukum ditentukan 5 faktor, yaitu: faktor yuridis, faktor penegak hukum, faktor sarana, faktor sosial dan faktor budaya.⁶

Definisi Mediasi

Mediasi dalam Bahasa Inggris disebut *Mediation* yang berarti menyelesaikan sengketa dengan menengahi. Mediator adalah orang yang menjadi penengah⁷.

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini merujuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. Berada di tengah juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus

⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2012), 22.

⁶Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta : RajaGrafindo, 2007), 7.

⁷Jhon Echols dan Hasan Syadzili, *Kamus Inggris Indonesia*, cet ke XXV (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), 337.

mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan dari para pihak yang bersengketa.

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga (sebagai mediator atau penasihat) dalam penyelesaian suatu perselisihan⁸. Pengertian mediasi yang diberikan Kamus Lengkap Bahasa Indonesia mengandung tiga unsur penting. Pertama, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih. Kedua, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. Ketiga, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut tersebut bertindak sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan.

Dari definisi yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui perundingan yang dipandu oleh seorang mediator yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri perkara.

Garry Goopaster memberikan defenisi mediasi sebagai proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (imparsial) bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian untuk memuaskan⁹. Goopaster mencoba mengeksplorasi lebih jauh makna mediasi tidak hanya dalam pengertian bahasa, tetapi ia juga menggambarkan proses kegiatan mediasi, kedudukan dan peran pihak ketiga, serta tujuan dilakukan suatu mediasi.

Menurut Takdir Rahmadi, mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus. Pihak netral tersebut disebut mediator dengan tugas memberikan bantuan prosedural dan substansial¹⁰. Lain halnya dengan pengertian mediasi oleh Jimmy Joses Sembiring bahwa mediasi adalah proses penyelesaian sengketa

⁸ Tim Prima Pena, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Gitamedia Press), 441.

⁹ *Ibid*, 5.

¹⁰ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), 12-13.

dengan perantara pihak ketiga, yakni pihak yang memberi masukan-masukan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka¹¹.

Dari beberapa pengertian yang diberikan para pakar di atas, dapat disimpulkan bahwa mediasi adalah upaya untuk menyelesaikan konflik atau sengketa antara dua pihak atau lebih melalui mediator yang netral.

Mediasi dalam Islam

Mediasi dalam literatur Hukum Islam bisa disamakan dengan konsep Tahkim yang secara etimologis berarti menjadikan seseorang sebagai pihak ketiga atau yang disebut Hakam sebagai penengah suatu sengketa¹².

Seperti disebutkan dalam firman Allah s.w.t,

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا¹³

Artinya: “dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang Hakam, dari keluarga laki-laki dan dan seorang hakam dari keluarga perempuan, jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberikan taufik kepada suami istri itu, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha pengena”. (Q.S. An-Nisa’ 35)¹⁴

Apabila dalam suatu hubungan rumah tangga terjadi persengketaan antara suami isteri, Allah memerintahkan untuk mendatangkan juru damai (Hakam).

Dalam hal kewenangan seorang Hakam, ulama’ Fiqh berbeda pendapat, apakah jika dia gagal dalam mendamaikan antara kedua belah pihak yang ingin bercerai, dia berhak memutuskan perceraian tanpa ijin sang suami. Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa seorang hakam juga berhak memutus perceraian para pihak tanpa seijin suami, karena menurut mereka seorang

¹¹ Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan* (Jakarta: Visimedia, 2011), 27.

¹²Rosyadi Rahmat dan Ngatino, *Arbitrase dalam Hukum Islam dan Hukum Positif* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), 43.

¹³ Al-Qur’an, 4 (an-Nisa’): 35.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 55.

hakam sama dengan pemerintah (Pengadilan) yang putusannya juga harus dilaksanakan¹⁵.

Sedangkan Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa penyelesaian masalah tetap diserahkan kewenangannya pada para pihak (dalam perkara ini suami)¹⁶. Seorang hakam hanya sebatas mediator dan fasilitator dan tidak berhak mengambil keputusan, dalam hal ini tahkim sama dengan mediasi.

Mediasi dalam Perundang-undangan Indonesia

Pengaturan mengenai mediasi dalam hukum Positif dapat kita temukan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3), (5), Undang-undang No. 30 Tahun 1999 Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. SEMA No 1 Tahun 2002 tentang pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama menerapkan Lembaga Damai dan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan dan yang terakhir Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan.

Dalam pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 menentukan bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.¹⁷

Hakim wajib menunda proses persidangan perkara itu untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi. Disamping itu, hakim wajib memberikan penjelasan kepada para pihak tentang prosedur dan biaya mediasi. Ketidakhadiran pihak turut tergugat tidak menghalangi pelaksanaan mediasi. Kuasa hukum para pihak berkewajiban mendorong para pihak sendiri berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi.

Dalam pasal 8 ayat (1) sampai dengan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 di atur mengenai hak para pihak untuk memilih mediator yang telah ditentukan. Jika dalam sebuah proses mediasi terdapat lebih dari satu orang mediator,

¹⁵Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997), 741 lihat juga Semiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), (Yogyakarta:Liberty, 1999), 112

¹⁶Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum*, 741

¹⁷ Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, 6. https://www.mahkamahagung.go.id/prosedur_ttg_mediasi0001.pdf, diakses pada 10 Januari 2015.

pembagian tugas mediator ditentukan dan disepakati oleh para mediator sendiri.

Daftar mediator di atur dalam pasal 9 ayat (1) sampai dengan ayat (7), yang menyatakan bahwa untuk memudahkan para pihak memilih mediator, Ketua Pengadilan menyediakan daftar mediator yang memuat sekurang-kurangnya 5 (lima) nama mediator dan disertai dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman mediator dan pengalaman mediator. Ketua Pengadilan menempatkan nama-nama hakim yang telah memiliki sertifikat dalam daftar mediator. Jika dalam wilayah Pengadilan yang bersangkutan tidak ada mediator yang bersertifikat, semua hakim pada Pengadilan yang bersangkutan dapat ditempatkan dalam daftar mediator. Mediator bukan Hakim yang bersertifikat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan agar namanya ditempatkan dalam daftar mediator pada Pengadilan yang bersangkutan, setelah memeriksa dan memastikan keabsahan sertifikat, Ketua Pengadilan menempatkan nama pemohon dalam daftar mediator. Kemudian Ketua Pengadilan setiap tahun mengevaluasi dan memperbarui daftar mediator serta berwenang mengeluarkan nama mediator dari daftar mediator berdasarkan alasan-alasan objektif, antara lain, karena mutasi tugas, berhalangan tetap, ketidakaktifan setelah penugasan dan pelanggaran atas pedoman perilaku.

Diatur dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008. Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu nama lain dan kepada mediator. Apabila dalam jangka waktu lima hari tersebut para pihak gagal memilih mediator, maka masing-masing pihak menyerahkan resume perkara kepada Hakim mediator yang ditunjuk.

Proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak mediator ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim. Masih dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhirnya masa 40 (empat puluh) hari. Mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi atas kesepakatan para pihak.

Jika setelah batas waktu maksimal 40 (empat puluh) hari para pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan atau karena sebab-sebab telah terpenuhinya tugas-tugas mediator yang diatur dalam Pasal 15 tersebut, maka mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan

kepada Hakim. Setelah menerima pemberitahuan itu, Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku. Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, Hakim memeriksa perkara tetap berwenang untuk mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan dan berlangsung paling lama 14 (empat belas) hari kerja, sejak hari para pihak menyampaikan keinginan berdamai kepada pihak Hakim memeriksa perkara yang bersangkutan.

Apabila para pihak gagal mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan atau perkara lain dan cacatan mediator juga wajib dimusnahkan. Mediator tidak diperbolehkan untuk diminta menjadi saksi dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan. Demikian pula mediator tidak dapat dikenai pertanggung jawaban pidana maupun perdata atas isi kesepakatan perdamaian hasil proses mediasi¹⁸.

Konsekuensi logis dari penerapan mediasi dalam proses penyelesaian sengketa di Pengadilan yakni kesepakatan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sekaligus penyelesaian itu harus selesai dalam tingkat peradilan pertama atau dengan kata lain tidak dapat diajukan banding. Oleh sebab itu pelaksanaannya tidak dapat terlepas dari Pasal 130 HIR/154 RBg terutama ayat 2 dengan penyebutannya sebagai berikut, "Jika perdamaian yang demikian itu tidak dapat dicapai, maka pada waktu bersidang, diperbuat sebuah surat (akta) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak di hukum akan menepati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana yang akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa."

Dalam tingkatan ini juga dikuatkan dengan pernyataan Pasal 130 HIR/154 RBg ayat 3 yang berbunyi 'Keputusan yang sedemikian tidak diizinkan banding.'

Dasar hukum di atas menegaskan kesepakatan yang dicapai oleh para pihak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan hasil putusan dalam proses Pengadilan. Jadi para pihak diwajibkan untuk menepati hasil kesepakatan serta tidak dapat diajukan banding atas hasil kesepakatan mediasi tersebut

Peran Mediasi di Pengadilan Agama Jombang Tahun 2013-2014

¹⁸*Ibid.*, 11.

Laporan Perkara Mediasi Pengadilan Agama Jombang tahun 2013 dan 2014 menunjukkan bahwa pada tahun 2013 jumlah perkara Mediasi yang masuk sebanyak 621, diantaranya, pada bulan Januari mediasi yang gagal sejumlah 59 dan yang berhasil 0, pada bulan berikutnya Februari, mediasi yang gagal sejumlah 45 dan yang berhasil 0, bulan Maret, Mediasi yang gagal sejumlah 56 dan yang berhasil 0, kemudian bulan April, Mediasi yang gagal sejumlah 48 dan yang berhasil 0, pada bulan Mei, Mediasi yang gagal sejumlah 62 dan yang berhasil sejumlah 0. Bulan Juni, Mediasi yang gagal sejumlah 36 dan yang berhasil 4. Kemudian pada bulan berikutnya Juli, Mediasi yang gagal sejumlah 62 dan yang berhasil 2. Pada bulan Agustus, Mediasi yang gagal sejumlah 26 dan yang berhasil 2. Bulan September, Mediasi yang gagal sejumlah 60 dan yang berhasil 1. Kemudian pada bulan Oktober, Mediasi yang gagal sejumlah 55 dan yang berhasil 6. Pada bulan November, Mediasi yang gagal sejumlah 55 dan yang berhasil 1. Kemudian pada bulan terakhir Desember, Mediasi yang gagal sejumlah 40 dan yang berhasil 1. Dari jumlah keseluruhan Perkara Mediasi pada tahun 2013, yang gagal berjumlah 604 dan yang berhasil 17.

Laporan Mediasi Pengadilan Agama Jombang Tahun 2014 yang masuk berjumlah 567, diantaranya adalah pada bulan Januari, Mediasi yang gagal 39 dan yang berhasil 2. Pada bulan Februari, Mediasi yang gagal 50 dan yang berhasil 0. Kemudian pada bulan Maret, Mediasi yang gagal 47 dan yang berhasil 0. Pada bulan berikutnya yaitu April, Mediasi yang gagal 39 dan yang berhasil 1. Pada bulan Mei, Mediasi yang gagal 42 dan yang berhasil 0. Pada bulan Juni, Mediasi yang gagal 60 dan yang berhasil 1. Kemudian pada bulan Juli, Mediasi yang gagal 36 dan yang berhasil 0. Dan pada bulan Agustus, Mediasi yang gagal 35 dan yang berhasil 2. Pada bulan September, Mediasi yang gagal 72 dan yang berhasil 2. Pada bulan Oktober, Mediasi yang gagal 54 dan yang berhasil 2. Kemudian pada bulan November, Mediasi yang gagal 43 dan yang berhasil 0. Dan yang terakhir pada bulan Desember, Mediasi yang gagal 38 dan yang berhasil 2. Dari jumlah keseluruhan Perkara Mediasi pada Tahun 2014, yang gagal 555 dan yang berhasil 12¹⁹.

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah perkara mediasi yang berhasil dengan jumlah perkara yang tidak berhasil di mediasi, sangat tidak seimbang. Menurut Mudzakkir, Panitra Pengadilan Agama Jombang, efektifitas Mediasi dalam aplikasi penyelesaian

¹⁹ www.pa-jombang.go.id, diakses pada 10 Januari 2015.

perkara, khususnya perkara perceraian di Pengadilan Agama Jombang, jelas sangat efektif, karena pelaksanaan mediasi adalah perintah peraturan perundang-undangan (PERMA Nomor 1 Tahun 2008). Sebab setiap perkara perdata yang mengandung sengketa pelaksanaan mediasinya bersifat imperative, artinya dengan meninggalkan ketentuan PERMA dimaksud menjadikan produk peradilan (putusan) menjadi batal demi hukum²⁰.

Menurut peneliti efektifitas mediasi dapat dilihat dari dua segi, yakni dari segi penggunaan, dan dari segi hasilnya. Dari segi penggunaan adalah bahwa mediasi selain berfungsi untuk mendamaikan para pihak dengan berharap gugatan dapat dicabut, mediasi juga dapat berfungsi untuk memisahkan para pihak dengan cara yang baik, serta meminimalisasi tingkat pertengkaran antar kedua pihak yang bersengketa. Jadi dalam hal efektifnya mediasi dari segi penggunaan, mediasi sudah efektif. Sedangkan dari segi hasil, mediasi belum efektif.

Berdasarkan teori efektifitas hukum yang dikemukakan oleh Soejono Soekanto, efektif tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor pertama adalah faktor hukumnya sendiri, yakni Undang-undang yang dalam penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 1 tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Yang kedua adalah faktor penegak hukum yakni para pegawai hukum pengadilan di lingkungan Pengadilan Agama Jombang. Ketiga adalah faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, karena tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Yang keempat adalah masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Dan yang kelima adalah faktor kebudayaan yang pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga ditaati dan apa yang dianggap buruk sehingga tidak ditaati²¹.

Demikianlah 5 (lima) faktor keberhasilan mediasi yang dijadikan sebagai alat ukur penelitian ini, dan berikut adalah penguraian mengenai analisa efektivitas mediasi:

²⁰ Mudzakkir, *Wawancara*, Jombang, 20 Mei 2015.

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor*, 7.

1. Faktor Yuridis

Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memiliki kekuatan mengikat dan daya paksa bagi para pihak yang berperkara di pengadilan, karena bila tidak melaksanakan mediasi, maka putusan pengadilan menjadi batal demi hukum²².

Setiap pemeriksaan perkara perdata di pengadilan harus diupayakan perdamaian dan mediasi sendiri merupakan kepanjangan upaya perdamaian. Mediasi akan menjembatani para pihak dalam menyelesaikan masalah yang buntu agar mencapai/memperoleh solusi terbaik bagi mereka.

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang peneliti gunakan sebagai alat ukur penelitian ini, Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan ada daya paksa bagi masyarakat.

2. Faktor Mediator

Mediator memiliki peran sangat penting akan keberhasilan mediasi. Oleh karena itu, mereka harus memiliki kemampuan yang baik agar proses mediasi dapat berjalan lancar dan sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Pasal 9 Perma Nomor 1 tahun 2008 mengatur tentang daftar mediator pada Ayat (1), bahwa untuk memudahkan para pihak memilih mediator, Ketua Pengadilan menyediakan daftar mediator yang memuat sekurang-kurangnya 5 (lima) nama mediator dan disertai dengan latar belakang pendidikan atau pengalaman para mediator²³.

Dalam pengamatan peneliti, daftar nama dan kualifikasi mediator di Pengadilan Agama Jombang sesuai dengan Pasal 9 Ayat 1 sampai ayat 6 yang menyatakan bahwa mediator adalah orang yang telah lulus pelatihan dan ujian sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan dibuktikan dengan sertifikat. Penunjukan nama-nama mediator ditentukan oleh Ketua Pengadilan Agama Jombang dengan mempertimbangkan pendidikan dan pengalamannya baik sebagai hakim maupun moderator. Kebanyakan mediator di Pengadilan Agama Jombang diisi oleh Mantan Hakim yang mempunyai sertifikat Mediator.²⁴

²² Mudzakkir, *Wawancara*, Jombang, 20 Mei 2015.

²³ Sudjarwanto, *Wawancara*, 21 Mei 2015.

²⁴ Sudjarwanto, *Wawancara*, 21 Mei 2015.

Menurut peneliti Mediator di Pengadilan Agama Jombang mempunyai kualifikasi mumpuni dan pengalaman yang dalam dalam penyelesaian konflik dan sengketa baik di meja mediasi maupun di meja pengadilan.

3. Fasilitas dan Sarana

Ruang mediasi di Pengadilan Agama Jombang hanya ada 1 (satu) ruang yang berukuran sekitar 4 meter x 3 meter, di dalamnya hanya ada 1 meja dan 3 kursi. Dalam ruang tersebut dapat dilakukan 3 (tiga) proses mediasi sekaligus²⁵.

Ruangan ini masih jauh dari ideal. Seharusnya ruang mediasi harus mempertimbangkan kenyamanan pengguna jasa dan menjaga privasi dari setiap pihak yang bersengketa. Di sisi lain tidak tersedia ruang untuk kaukus. Padahal proses kaukus adalah sebagai alternatif yang dapat diupayakan oleh mediator untuk proses perdamaian para pihak. Fasilitas penunjang seperti pendingin ruangan dan air minum juga harus disediakan sehingga mediasi tidak hanya dianggap sebagai prosedur formal dalam perceraian, yang tidak mempunyai manfaat untuk mendamaikan pihak yang berkonflik.

4. Kepatuhan Masyarakat

Kepatuhan masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Jombang untuk melakukan proses mediasi hanya karena itu bagian dari aturan mewajibkannya, bukan untuk menyelesaikan konflik rumah tangga yang dialami keduabelah pihak. Menurut Panitera Pengadilan Agama Jombang, Mudzakir, hal itu wajar saja dilakukan oleh masyarakat. Karena setiap konflik rumah tangga yang masuk ke Pengadilan Agama adalah konflik yang panjang dan akut. Upaya mediasi kebanyakan sudah dilakukan oleh keluarga namun tetap tidak menemukan solusi yang efektif. Sehingga bercerai diambil untuk menyelesaikan konflik yang akut tersebut²⁶

Jadi kepatuhan masyarakat untuk melakukan mediasi di Pengadilan Agama Jombang hanya kepatuhan yang semu. Mediasi dilakukan bukan untuk mencari solusi atas konflik yang dialami oleh pihak-pihak yang bersengketa, tetapi hanya sebagai prosedur formal dalam proses perceraian. Sehingga putusan hakim bersifat final dan tidak dapat di batalkan sebagaimana diatur di Perma Nomo 1 Tahun 2008.

²⁵ Observasi di Pengadilan Agama Jombang, pada 20 Mei 2015.

²⁶ Mudzakir, *Wawancara*, 20 Mei 2015.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor ini merupakan faktor paling efektif dalam menentukan keberhasilan proses mediasi, baik yang dilakukan secara informal di institusi keluarga maupun di institusi pengadilan. Budaya masyarakat Indonesia sangat mengedepankan budaya musyawarah mufakat dalam menyelesaikan perselisihan baik dalam konflik rumah tangga maupun konflik sosial yang lain.

Dalam konflik suami-istri seharusnya keluarga harus berperan sebagai institusi yang efektif dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Setiap anggota keluarga harus berperan aktif untuk menyejukkan suasana di rumah tangga dan menekan faktor-faktor yang dapat menimbulkan konflik di antara anggota keluarga. Namun dari wawancara beberapa pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Jombang, peran keluarga untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di antara anggota keluarga menurut peneliti kurang maksimal. Upaya mediasi hanya dilakukan di awal-awal konflik. Ketika mediasi tidak menemukan jalan keluar, kedua pihak, keluarga istri dan keluarga suami berkonfrontasi untuk membela masing-masing keluarganya. Inilah menjadikan konflik suami-istri tidak selesai, tetapi semakin memperlebar menjadi konflik keluarga.

Budaya musyawarah mufakat yang dipegang teguh masyarakat timur selama berabad-abad ini telah memudar dalam kehidupan masyarakat timur modern. Sehingga budaya yang efektif untuk menyelesaikan segala bentuk perselisihan di masyarakat itu saat ini tidak lagi dijadikan prinsip dalam menyelesaikan konflik yang terjadi antara suami dan istri.

Kesimpulan

Efektifitas mediasi dapat dilihat dari dua segi, yakni dari segi penggunaan, dan dari segi hasilnya. Dari segi penggunaan adalah bahwa mediasi selain berfungsi untuk mendamaikan para pihak dengan berharap gugatan dapat dicabut, mediasi juga dapat berfungsi untuk memisahkan para pihak dengan cara yang baik, serta meminimalisasi tingkat pertengkaran antar kedua pihak yang bersengketa. Jadi dalam hal efektifnya mediasi dari segi penggunaan, mediasi di Pengadilan Agama Jombang tahun 2013-2014 sudah efektif. Sedangkan dari segi hasil, mediasi belum efektif.

Ketidakefektifan hasil mediasi di Pengadilan Agama Jombang tahun 2012-2014 dikarenakan belum efektifnya 5 faktor penentu keberhasilan mediasi, yaitu faktor yuridis, faktor mediator, faktor sarana dan fasilitas, faktor kepatuhan masyarakat dan faktor

kebudayaan. Dari lima faktor tersebut hanya faktor yuridis yang berjalan maksimal sedangkan faktor-faktor yang lain tidak berperan secara maksimal, sehingga mediasi dianggap hanya sebagai prosedur yang harus dijalani dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Jombang, bukan sebagai cara untuk menyelesaikan konflik antara suami dan istri.

Referensi

- Aziz, Dahlan Abdul. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.
- Echols, Jhon dan Hasan Syadzili. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Fatahillah, A. Syukur. *Mediasi Yudisial di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Habib, Lukman. *Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian*. Skripsi, Universitas Sunan Giri Surabaya, 2011.
- Khairina. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Bank dan Nasabah*. Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2013.
- Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, 6. https://www.mahkamahagung.go.id/prosedur_ttg_mediasi001.pdf, diakses pada 10 januari 2015.
- Rahmadi, Takdir. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010.
- Rahmat, Rosyadi dan Ngatino. *Arbitrase dalam Hukum Islam dan Hukum Positif*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Saraswati, Ajeng Juli. *Aspek Hukum Putusan Arbitrase Asing di dalam Sistem Peradilan di Indonesia*. Skripsi, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010.
- Sembiring, Jimmy Joses. *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*. Jakarta: Visimedia, 2011.
- Semiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*. Yogyakarta:Liberty, 1999.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2007.
- _____. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2012.
- Tim Prima Pena. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Tt: Gitamedia Press, t.th.